

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENENTUAN PERUSAHAAN PETERNAKAN MILIK BELANDA YANG  
DIKENAKAN NASIONALISASI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa perusahaan peternakan adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan peternakan itu dikenakan nasionalisasi;

Mengingat:

1. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 126) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5) tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda ,
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 3 Maret 1959;

Memutuskan

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penentuan perusahaan peternakan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

Perusahaan peternakan milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2 di bawah ini, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan peternakan termasuk dalam pasal 1 ialah:

1. Perusahaan peternakan sapi perahan di Pengalengan (Bandung) dan kantor melk-distribusinya di Jalan Tanah Abang II Jakarta milik N.V' "De Friesche Terp";
2. Perusahaan Daging di Bandung milik N.V. Foord Trading Company "L. Schroder";
3. Perusahaan Susu di Bendokerep, Kawedanan Genteng, Kabupaten

4. Banyuwangi milik N.V.' Cult. Maatschappij Patymuan;  
Perusahaan Susu dan Babi "De Kanca" di Cimahi, Bandung milik H. Emeis;
5. Perusahaan Susu Di Lembang, Bandung milik W. Westbroek;
6. Perusahaan Babi di desa Leiwigadjah (Cimahi), Bandung milik D. Thyssen
7. Perusahaan Susu di Lembang, Bandung milik K.S.J. Meyer;
8. Perusahaan Daging "Eigen Hulp" di Bandung milik Theo Loohuis;
9. Perusahaan Susu "Dairy Boys" di Malang milik M.H.A. van Buren Lensinck;
10. Perusahaan Susu di Semarang milik N.A. Leyting;
11. Perusahaan Susu di Jl. Setyabudi, Bandung milik R. Altheer.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 1959  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertanian,

ttd.

SADJARWO.

Menteri Negara Urusan  
Stabilisasi Ekonomi,

ttd.

SOEPRAJOGI.

Diundangkan  
pada tanggal 18 April 1959.  
Menteri Kehakiman,

ttd.

G. A. MAENGGOM.